

PERAN KPI DALAM MENGAWASI NETRALITAS ISI SIARAN BERITA PILPRES 2019 DI TELEVISI

Ita Setiawan

Itasetia1@gmail.com

Umaimah Wahid

Umaimah.wahid@budiluhur.ac.id

ABSTRACT

The research aims to find out how the role of Indonesian Broadcasting Commission in monitoring the Neutrality of news content in 2019 Presidential election on Television. The research methods used descriptive analysis with qualitative approach. The problem of this research is How the role of Indonesian Broadcasting Commission in monitoring the Neutrality of News Content in 2019 Presidential election on television. The subject is informant who competent on it, and the object is the role of Indonesian Broadcasting Commission in monitoring Neutrality on television. The technique of collected data used interview, observation, and documentation. This research using the Role Theory, with constructivism paradigm. The result of this research is Indonesian Broadcasting Commission has a role in accordance with his capacity as regulators broadcaster which in orders by the constitution. Indonesia Broadcasting Commission in the face of the election in 2019, cooperate with the other institutions like KPU, BAWASLU, and also Dewan Pers. In the process of monitoring the success of Indonesia Broadcasting Commission in minimize the violations as evidenced by the decrease in the number of violations of media neutrality in the 2019 presidential election. In the process of monitoring the success of Indonesia Broadcasting Commission in minimize violation as evidenced by the decrease in the number of violations of the media neutrality in the 2019 presidential election. This situation is better than the presidential election of 2014. It is proving that the role of Indonesia Broadcasting Commission is very important, to controlling the broadcasting media that is television and radio, So that they will continues to give the good broadcast programs, also to guarantee that there is no misuse of interests related to the frequency of public.

Key Words : Role, Indonesian Broadcasting Commission, Neutrality

PENDAHULUAN

Komisi Penyiaran Indonesia, atau disingkat KPI adalah sebuah lembaga negara independen yang lahir atas amanat undang-undang Nomor 32 tahun 2002. Organisasi ini dibentuk sebagai wujud peran serta masyarakat dalam menegakan hak-haknya pada dunia penyiaran. KPI menjadi wadah atau tempat bagi aspirasi masyarakat sekaligus mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran¹. Media penyiaran terutama televisi menjadi salah satu media yang paling banyak populer, sehingga informasi

yang paling banyak diserap adalah melalui televisi dibandingkan dengan media siaran lainnya seperti radio. Oleh karenanya, tidak heran jika televisi memiliki dampak besar terhadap pembentukan pola pikir dan tingkah laku masyarakat, terutama anak-anak yang sangat rentan terkena dampak negatif dari adanya program-program siaran di televisi.

Memasuki tahun politik pada 2019 ini, dimana untuk pertama kalinya terjadi

¹<http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>

pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang juga berbarengan dengan pemilu legislatif, diharapkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya akan informasi yang jelas dan transparan, serta bebas dari kerancuan informasi yang dapat menyebabkan kebingungan bahkan perpecahan akibat adanya perbedaan informasi yang disiarkan melalui televisi, sehingga publik tidak merasa dirugikan.

Seperti yang pernah terjadi dalam Pilpres 2014 lalu, dimana keberpihakan media terhadap salah satu kandidat menyebabkan informasi yang tidak seimbang dan menjadikan publik sebagai korban arus informasi yang kurang tepat. Media penyiaran televisi dan radio ini memiliki peran penting bagi para pemilik kepentingan seperti partai politik, untuk mempromosikan atau mengkampanyekan calon-calon yang akan maju pada pemilihan umum. Dengan sifat media massa yang dapat menjangkau khalayak atau publik luas tanpa dibatasi oleh jarak, ruang dan waktu, informasi yang diberikan dari media penyiaran inipun, dapat secara terbuka membentuk persepsi, sikap, serta pendapat masyarakat, yang akhirnya memunculkan sebuah tindakan publik karena diakibatkan oleh adanya pengaruh dari penyiaran tersebut. Hal ini dapat menguntungkan bagi sebagian pihak pelaku politik. Untuk itu, media penyiaran kemudian memiliki peran yang sangat penting terutama bagi para pelaku politik dalam melakukan kampanye partai politik.

Dalam aturan P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, mengenai perlindungan kepentingan publik, menyatakan bahwa:

“lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran”².

Ini artinya, netralitas sangat dibutuhkan dalam setiap konten program siaran, jika ada lembaga penyiaran yang tidak mematuhi maka layak untuk diberikan sanksi. Hal ini karena netralitas sudah diatur dalam P3SPS yang merupakan turunan dari Undang-undang penyiaran No.32 tahun 2002.

Oleh karena itu, demi mewujudkan dunia penyiaran yang berimbang, jujur dan adil, diperlukan adanya peranan sebuah lembaga yang independen, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun. Dalam hal ini, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI hadir sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyiaran yang sesuai regulasi di Indonesia.

Adanya regulator penyiaran ini, masyarakat berharap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan informasi yang benar sesuai dengan kenyataan tanpa adanya kontruksi berlebih oleh para lembaga media. KPI diharapkan bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan, agar tidak mengulang kejadian pada tahun 2014 lalu, dimana perbedaan pemberitaan dan keberpihakan media televisi menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu, dan juga sempat mengalami kebingungan terkait hasil survei yang memenangkan kedua belah pihak kandidat. Atas hal tersebut, maka sangat menarik untuk melihat bagaimana peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, batasan masalah penelitian ini yaitu mengenai Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi? Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam

²Aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, pasal 11 ayat 2

mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi dalam sumbangan pemikiran sebagai masukan untuk pengetahuan dibidang akademis yang bisa dijadikan bahan kajian mengenai peran komisi penyiaran Indonesia dalam mengawasi siaran berita di televisi, yang digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi peminat studi ilmu komunikasi khususnya di bidang penyiaran sebagai bahan bacaan dalam menjawab permasalahan mengenai regulasi penyiaran di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan masyarakat umum untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya regulasi dalam dunia penyiaran.

Teori penelitian yang digunakan adalah teori peran. Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran atau peranan yaitu (1) pemain sandiwara (film), (2) tukang lawak pada permainan makyong, (3) perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat³.

Menurut Levinson Peran mencakup tiga hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Teori ini digunakan karena lebih sederhana dalam memetakan sebuah peran, sehingga mudah untuk dipahami.

Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia adalah sebuah lembaga negara independen yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah di tingkat provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3⁵.

Mengawasi atau pengawasan berasal dari kata awas, yang memiliki arti : (1) melihat dan memperhatikan (tingkah

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. Revisi (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm. 211

⁵<http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>

laku orang), (2) mengamati dan menjaga baik-baik; mengontrol⁶. Menurut Ni'matul Khoeriyah dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan memperhatikan suatu hal, dengan tujuan agar tidak melenceng dari harapan dan tujuan yang telah ditentukan di awal. Pengawasan dilakukan sejak awal kegiatan dilakukan hingga akhir.

Netralitas Media

Menurut hasil penelitian Supartinah, Media massa dalam pemberitaannya haruslah bersifat netral terutama berita politik, karena pemberitaan yang bersifat tidak netral akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat, dimana masyarakat memiliki suara yang dapat diberikan pada salah satu pasangan, yang suaranya sangat menentukan maju mundurnya suatu negara atau daerah. Maka dalam hal ini media harus bersifat netral dalam memuat berita tidak memihak pada salah satu partai politik dan tidak mengarahkan publik untuk maksud tertentu atau untuk memilih pasangan tertentu⁷. Berita yang netral adalah berita yang tidak memihak⁸. *Informan 2*, mengungkapkan bahwa netralitas itu tidak memihak dalam pemberitaannya, tidak berat sebelah semua informasi harus terkonfirmasi dari berbagai sumber yang terkait, tidak hanya pada satu pihak.

Berita adalah sebuah format acara televisi yang diproduksi berdasarkan informasi dan fakta atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Format ini memerlukan nilai-nilai faktual dan aktual yang disajikan dengan ketepatan dan

kecepatan waktu yang membutuhkan sifat liputan yang independen. Contoh berita Ekonomi, Liputan Siang, dan Laporan Olahraga⁹.

Berita dibagi menjadi dua, yaitu berita keras (*hard news*) dan berita lunak (*soft news*).

Pemilu

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu¹⁰.

Televisi adalah media komunikasi yang bersifat dengar lihat (audio-visual) dengan penyajian berita yang berorientasi pada reproduksi dari kenyataan. Kekuatan utama dari media televisi adalah suara dan gambar, televisi lebih menarik daripada radio. Dampak pemberitaan melalui televisi bersifat power full, karena melibatkan aspek suara dan gambar sehingga lebih memberi pengaruh yang kuat kepada pemirsa. Media televisi memiliki fungsi yang lebih dominan pada hiburan dibandingkan dengan fungsi memberi informasi dan mendidik¹¹.

METODE PENELITIAN

⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mengawasi>

⁷Supartinah, "Netralitas Media Massa Terhadap Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah 2013" (Universitas Sebelas Maret, 2014), Tesis

⁸ Mursito, *Realitas Media*, (Solo: SmartMedia, 2012), Hlm.16.

⁹Naratama, *Menjadi Sutradara Televisi: dengan Single dan Multi-Camera*, (Jakarta : PT.Grasindo, 2013), Hlm. 71

¹⁰ Teks *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu* Pasal 1, ayat 1 dan 2

¹¹Indah Suryawati, *Jurnalistik Suatu Pengantar : Teori dan Praktik*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), Hlm.37

Penelitian ini, menggunakan Paradigma Konstruktivisme, dikarenakan dalam penelitian ini peneliti ingin mengamati secara langsung dan mendapatkan hasil kebenaran yang sesuai dengan realita mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi. Paradigma Konstruktivisme adalah paradigma yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap “*socially meaningful action*” melalui pengamatan langsung terhadap aktor sosial dalam setting yang alamiah, agar dapat memahami dan menafsirkan bagaimana para aktor sosial menciptakan dan memelihara dunia sosial mereka.¹² Menurut peneliti, paradigma Konstruktivisme adalah paradigma yang melihat suatu pandangan dari sisi kebenaran yang realita dan apa adanya dengan disertai bukti dari hasil pengamatan langsung secara alamiah serta tidak terikat pada objektivitas. Paradigma ini cocok digunakan karena peneliti ingin mengungkap mengenai realitas peran KPI dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

Peneliti, menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan penggambaran atau deskripsi mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit¹³.

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan

pendekatan analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung¹⁴. Metode deskriptif dipilih karena dalam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang, metode ini cocok digunakan pada penelitian ini, dimana peneliti ingin mencari gambaran mengenai Peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi.

Subjek pada penelitian ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia, dimana mencakup Tenaga Ahli, dan divisi Humas, yang mengetahui kegiatan pengawasan atas objek, yang akan menjadi informan adalah tenaga ahli penjatuhan sanksi dari KPI yang mengetahui semua hal mengenai pengawasan isi siaran dan pemberian sanksi, serta divisi Humas KPI. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peran KPI dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi.

Key informan merupakan kunci informasi yang memiliki pengetahuan yang lebih luas dan mendalam untuk menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis. *Key informan* dalam penelitian ini adalah : Irvan Priyanto, MH., M.Si. Tenaga Ahli Penjatuhan Sanksi KPI Pusat.

Informan pada penelitian ini yaitu: Ravel Adhy Purna, HUMAS KPI Pusat, Adi Widharyanto, Produser Berita KompasTV, Dudi Iskandar, Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Wawancara dan Observasi.

¹² Agus Salim, *Teori & Paradigma, Penelitian Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2016), Hlm.72

¹³ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm.6

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (2016), Hlm. 34

Dengan melakukan wawancara dan observasi ini, peneliti mendapatkan informasi yang lebih detail dan memenuhi syarat sebagai data yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan subjek yang menjadi *key informan*,

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik, dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan observasi, dokumentasi serta triangulasi¹⁵.

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, dari Januari 2019 hingga Mei 2019. Untuk mendapatkan data dari sumber yang menjadi subjek, lokasi penelitian bertempat di gedung kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda No.36, Jakarta Pusat.

Validitas data dalam penelitian kualitatif ini, menggunakan teknik triangulasi, atau yang dikenal dengan analisis triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Sumber, dimana untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama¹⁶. Peneliti mengedepankan validitas data dengan mencari narasumber yang cocok, mampu, dan kompeten dibidangnya, serta memiliki keabsahan data dalam menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan.

HASIL PENELITIAN

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2018), Hlm. 175

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Berdasarkan Kedudukannya sebagai regulator penyiaran sangat penting, yakni sebagai pembuat peraturan, penjaga, pengawas dan pengontrol dengan kewenangan, Tugas dan Kewajiban yang diatur dalam UU penyiaran No. 32 tahun 2002. Dalam Pelaksanaan proses Pengawasan hingga Pemberian Sanksi dilakukan melalui proses yang cukup panjang untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan.

Peran KPI dalam Mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi, KPI tergabung dalam gugus tugas yakni sebuah bentuk kerjasama antara beberapa lembaga yaitu KPU, BAWASLU, dan Dewan Pers. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya Penurunan jumlah Pelanggaran Netralitas Media Televisi pada pilpres 2019 dibandingkan dengan pilpres 2014, hal ini dibuktikan dengan surat teguran yang diberikan oleh KPI tidak sebanyak saat pilpres 2014 lalu, dimana sedikitnya ada 16 surat teguran dan peringatan yang di keluarkan oleh KPI Pusat kepada lembaga-lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Tentunya penurunan jumlah pelanggaran ini tidak lepas dari usaha KPI dalam Meminimalisir Terjadinya Pelanggaran pada Media Penyiaran. Salah satu usaha yang dilakukan KPI adalah dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan secara preventif dan persuasif, seperti melakukan pembinaan dan diskusi bersama dengan lembaga penyiaran. Dalam pelaksanaan peranannya KPI sudah melakukan sesuai dengan aturan undang-undang penyiaran.

PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori peran atau *role theory*.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 125

Menurut Levinson, teori peran mencakup 3 hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat¹⁷.

Peran Komisi Penyiaran Indonesia.

Berdasarkan Kedudukannya, mengenai peran yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah rangkaian peraturan yang digunakan untuk membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan peran KPI dalam membuat rangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh semua lembaga penyiaran di Indonesia, yakni P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. P3SPS adalah peraturan yang dibuat KPI berdasarkan Undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002. Di dalam Undang-undang ini, KPI berwenang untuk membuat Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, sesuai dengan pasal 8 ayat 2. Dilihat dalam konsep peran, P3SPS adalah rangkaian peraturan yang dihubungkan dengan posisi KPI sebagai lembaga yang berwenang membuat dan menjadikan P3SPS sebagai alat untuk membimbing lembaga penyiaran agar mengedepankan siaran yang bertumpu pada kepentingan publik bukan kepentingan golongan, sehingga tercipta siaran yang sehat dan berimbang. Dengan begitu netralitas berita

dalam media penyiaran dapat terjaga dan dilaksanakan dengan baik.

Kewenangan, Tugas dan Kewajiban. Peran adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Disini KPI melakukan perannya sebagai regulator penyiaran sesuai dengan undang-undang penyiaran, salah satunya adalah peran KPI dalam mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi, dimana KPI bekerja dengan membentuk gugus tugas bersama tiga lembaga pemerintah lainnya, melakukan pengawasan selama 24 jam sehari, serta memberikan pembinaan dan sanksi apabila terdapat sebuah pelanggaran. Peran ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UU Penyiaran No.32 tahun 2002. Apa yang dapat dilakukan KPI antara lain meliputi kewenangan, tugas dan kewajibannya, diantaranya :

- a). Menetapkan, menyusun, dan mengawasi pelaksanaan P3SPS,
- b). Memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS,
- c). Melakukan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat
- d). Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang¹⁸.

Perilaku Penting, Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. KPI dalam tugasnya melakukan pengawasan terhadap Netralitas Isi Siaran Pilpres 2019 di Televisi, merupakan tindakan atau perilaku penting bagi dunia penyiaran dan juga masyarakat tentunya, agar penyelenggaraan penyiaran dapat berjalan damai dan informasi yang disampaikan benar adanya tanpa ada

¹⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar. Ed. Revisi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), Hlm. 211

¹⁸Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, pasal 8

kontruksi berlebih dari pihak media. Hal ini sesuai dengan pasal 36 ayat 4 Undang-undang penyiaran yang mengatakan bahwa Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Sehingga demi memberikan perlindungan kepentingan publik, tentu peran KPI sangat penting untuk menjaga dan memepererat persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai pasal 5 undang-undang penyiaran mengenai arahan penyiaran.

SIMPULAN

Peran Komisi Penyiaran dalam mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi, telah sesuai dengan teori atau konsep peran yang digunakan, yakni meliputi kedudukan KPI, hal-hal atau tindakan yang dilakukan KPI, dan juga perilaku penting KPI.

Dalam proses mengawasi, KPI berkedudukan sebagai regulator penyiaran dimana KPI berhak mengatur segala hal mengenai penyiaran di Indonesia, tindakan yang dilakukan KPI seperti melakukan pengawasan, pengontrolan dan penjagaan terhadap penyiaran di Indonesia, merupakan sebuah perilaku penting demi menjaga ketertiban penyiaran dan mewujudkan tujuan pelaksanaan penyiaran yang diamanatkan dalam undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dengan begitu peran KPI dalam mengawasi Netralitas Isi Siaran Berita Pilpres 2019 di Televisi, telah sesuai dengan aturan undang-undang.

Saran yang diberikan peneliti kepada pembaca yaitu perlu memahami dan mengetahui bahwa KPI telah bekerja sesuai perannya. Saran kepada Pemerintah adalah perlu lebih memberikan kewenangan kepada KPI dalam memberikan sanksi yang tegas. Saran kepada KPI yaitu terus melakukan pengawasan terutama terkait konten anak agar generasi Indonesia tidak menjadi

korban dari adanya pengaruh tayangan media.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mursito. (2012). *Realitas Media*. Solo: SmartMedia.
- Naratama. (2013). *Menjadi Sutradara Televisi: dengan Single dan Multi Camera*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Noor, Juliansyah. (2016). *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*.
- Salim, Agus. (2016). *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Soekanto, Soerjono., & Sulistyowati, B. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar Ed.Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryawati, Indah. (2014). *Jurnalistik Suatu Pengantar : Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sumber lain :

Supartinah, " Netralitas Media Massa Terhadap Pasangan Calon Gubernur Jawa Tengah 2013" (Universitas Sebelas Maret, 2014), Tesis.

Teks *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu* Pasal 1, ayat 1 dan 2

Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, pasal 8

Aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, pasal 11 ayat 2

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Mengawasi>

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/profil-kpi>